

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan antara lain:

1. Nama : ZE (inisial nama ulama yang menjadi informan)
Umur : 42 Tahun
Pendidikan : S.2 UIN Malang
Pekerjaan : ASN/ Penghulu Pertama
Alamat : Jl. Samudera II No.10 RT.45 RW.04

Balieu Berpendapat secara umum kita pahami dalam Islam jodoh, rezeki, maut di tangan Tuhan. Salah satunya jodoh itu dengan siapa berapa lama tidak bisa kita yang menentukan. Walau pernikahan sudah berlangsung lama seperti usia pernikahan di atas 20 tahun. Dalam membangun pernikahan, tentunya semua orang menginginkan rumah tangga berjalan dengan baik tanpa masalah. Dalam Islam juga menganjurkan umatnya untuk membina hubungan suami istri yang baik, dan menimbulkan rasa kasih sayang di antara pasangan. Namun jika suami istri tidak bisa lagi menjaga keharmonisan rumah tangga, sehingga kebersamaan tidak lagi mendatangkan kebahagiaan, malah sebaliknya menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan. Maka perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun menjadi pintu terakhir dari rumah tangga yang sudah tidak bisa dipertahankan. Pernikahan yang sudah terjalin

selama 20 tahun lebih itu waktu yang lama tidak sebentar. Seharusnya tidak terjadi perceraian karena keduanya yang sudah saling mengenal karakter masing-masing. Ketika ada masalah dalam rumah tangga hendaknya mencari solusi sama-sama, bersabar dan tetap mempertahankan keluarganya.

Landasan hukum dalam memandang tentang perceraian mengambil dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 227 dan hadis Abu Daud dan Al-Hakim dari Ibnu Umar.

Surat Al-Baqarah Ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”(Q.S. Al-Baqarah/2:227).

Hadist riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim, yaitu:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ (الحاكم, ماجه ابن, داود ابو رواه)

“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ialah thalaq”. (Hadist Abu Daud dan Al-Hakim dari Ibnu Umar)

Dilihat dari faktor penyebab perceraian yaitu perselingkuhan dan pertengkaran terus menerus terjadi pada pasangan yang telah menikah selama lebih 20 tahun. Perselingkuhan itu dalam pernikahan adalah bentuk *Nushūz* yang dilarang dalam agama Islam. *Nushūz* itu sendiri merupakan bentuk perbuatan meninggalkan kewajiban baik sebagai suami ataupun istri. Maka Islam memberikan solusi agar istri melakukan pendekatan damai dengan suaminya. Dengan memberikan kesempatan kepada

suaminya untuk bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya. Kemudian pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga, maka Islam memberikan jalan keluar agar suami istri menghadirkan juru pendamai (hakam) untuk menyelesaikan konflik dan persengketaan rumah tangga. Apabila upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan, maka dalam Islam perceraian adalah pintu terakhir ketika tidak ada lagi jalan keluar.

Untuk pasangan suami istri agar saling menyayangi, melayani, melindungi, menyenangkan, dan membahagiakan satu sama lain. Ketika ada masalah dalam rumah tangga agar banyak-banyak bersabar dan sama-sama mencari solusi dan saling mempertahankan rumah tangga.¹

2. Nama : SA (inisial nama ulama yang menjadi informan)
- Umur : 56 Tahun
- Pendidikan : S.2 Filsafat Hukum Islam UIN Antasari BJM
- Pekerjaan : Dosen (PNS) Fak. Syariah UIN Antasari BJM
- Alamat : Jl. Belitung Darat RT.35 No.27 Gang Inayah Banjarmasin

Ustad SA berpendapat “sangat disesalkan terjadi perceraian karena sudah lama menjalin, membina kehidupan rumah tangga. Jika dalam rumah tangga terdapat faktor-faktor kerusakan rumah tangga seperti nusyus baik nusyus suami kepada istri atau nusyus istri kepada suami, yaitu *Nushūz* berbentuk perselingkuhan dari pihak suami. maka jika dipertahankan hanya menjadikan rumah tangga carut marut dan tidak ada pilihan lain, maka

¹ Zainul Erfan, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 17 Februari 2023, Pukul 14.00 WITA.

tindakan perceraian menjadi pintu darurat atau pertahanan terakhir. Tindakan perceraian itu boleh dari pada mempertahankan rumah tangga yang carut marut, rumah tangga yang tidak karuan. Dalam catatan walaupun perceraian itu halal namun tetap dibenci disisi Allah.

Landasan hukum yang digunakan adalah QS Arrum ayat 21 dan Hadist Abu Daud No. 1862”.

Q.S. Ar-rum 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Hadist Abu Daud No. 1862

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Mu'arrif dari Muharib, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci daripada perceraian."

Perselingkuhan dan pertengkaran serta perselisihan yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga yang menjadi faktor penyebab perceraian. Maka Islam menganjurkan hendaknya sama-sama mencari solusinya dan saling mempertahankan rumah tangga. Ketika telah dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan rumah tangga tidak terwujud maka

Islam mengatur cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu dengan thalaq atau perceraian.

Untuk pasangan suami istri agar memperdalam pengetahuan agama, memahami dan menerapkan dalam kehidupan. Agar bisa mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warohmah atau harmonis. Kemudian kedua pihak harus saling mengerti dan saling memahami bahwa salah satu pasangan itu ada kekurangan dan disamping itu ada kelebihan, lalu saling melengkapi.²

3. Nama : HA (inisial nama ulama yang menjadi informan)
Umur : 45 Tahun
Pendidikan : D2
Pekerjaan : Penyuluh Agama KUA BJM Utara
Alamat : Jl. Sungai Andai Komp PWI RT.30 No.96 F

Beliau berpendapat bahwa pernikahan bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, karena pernikahan adalah suatu perbuatan yang mulia, maka setiap hal yang mengarah pada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah, seperti perceraian. Perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah. Perceraian dalam Islam bukanlah sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga ketika tidak ada lagi jalan keluar. Ketika rumah tangga sudah terjalin lama seperti usia pernikahan di atas 20 tahun kemudian

² Sarmiji Asri, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 18 Februari 2023, Pukul 13.00 WITA.

rumah tangganya ditimpa permasalahan yang berasal dari suami ketahuan berselingkuh bukanya menyesali kesalahannya malah mengulang kembali berselingkuh. Kemudian istrinya enggan dan keberatan bertahan membina rumah tangga maka dalam Islam perceraian adalah pintu terakhir sabagai jalan keluar dari permasalahan tersebut. Begitu juga dengan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus-menerus dalam rumah tangga. Ketika upaya-upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga tidak berhasil maka Islam memperbolehkan perceraian sebagai jalan terakhir dari permasalahan tersebut walaupun sangat disayangkan pernikahan yang sudah lama dibina kemudian berakhir dengan perceraian.

Landasan hukum bapa dalam memandang perceraian pasangan suami istri yang bercerai pаса usia pernikahan di atas 20 tahun yaitu Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 130.

Surat An-Nisa Ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

“Dan jika terjadi perceraian antara seorang lelaki dan istrinya, maka sesungguhnya Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari mereka dari karunia dan keluasan rizki nya. Sesungguhnya Allah maha luas karunia dan anugerah nya, maha bijaksana dalam keputusan yang ditetapkanNya antara hamba-hambaNya”.

Faktor penyebab perceraian dalam kasus perceraian ini adalah perselingkuhan dan pertengkaran serta perselisihan terus menerus terjadi dalam rumah tangga. Dalam agama Islam jika upaya-upaya penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga telah dilakukan namun tidak menemui

titik terang maka Islam memberikan pintu darurat sebagai solusi yaitu perceraian.

Pasangan suami istri hendaknya menerima dan bersabar terhadap kekurangan satu sama lain, saling percaya dan saling mengasihi satu sama lain.³

4. Nama : MR (inisial nama ulama yang menjadi informan)

Umur : 42 Tahun

Pendidikan : S.2

Pekerjaan : Dosen PNS

Alamat : Jl. Padat Karya Blok Muhara 4 No.15 Sungai Andai

Beliau berpendapat perceraian merupakan sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah. Kembali ke tauhid rezeki, jodoh, maut itu ditangan Allah, kita bisa berencana tapi Allah berkehendak lain. Perceraian dalam Islam itu merupakan perbuatan yang dilakukan pasangan suami dan istri apabila hubungan rumah tangga nya tidak dapat dipersatukan kembali dan apabila diteruskan akan menimbulkan mudharat baik bagi suami, istri, anak dan lingkungan nya. Dari pada mempertahankan kehidupan kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, maka bercerai menjadi pilihan terakhir yang menjadi satu-satunya solusi dalam permasalahan rumah tangga. Walaupun sangat disayangkan rumah tangga yang sudah lama terjalin dan satu sama lain sudah saling mengenal kepribadian masing-masing.

³ Hery Hidayat, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 18 Februari 2023, Pukul 09.30 WITA.

Al-Qur'an surah Al-baqarah ayat 229.

أَلْطَّلُقُ مَرَّتَانِ ۖ فإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ۖ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ سَخَّافَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ
خِفْتُمْ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Perselingkuhan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga dan sudah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan namun tidak menemukan titik terang atau solusi dari permasalahan yang terjadi maka dalam agama Islam ada pintu darurat sebagai jalan terakhir sebagai solusi yaitu perceraian. Namun perlu diingat perceraian ini walaupun halal sangat dibenci tuhan.

Pasangan suami istri bahwa semakin lama pernikahan semakin tua juga yang menjalaninya dan semakin tua seharusnya semakin dewasa menyikapi permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga.⁴

5. Nama : T (inisial nama ulama yang menjadi informan)

⁴ M Rizali Yani, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 20 Februari, Pukul 11.00 WITA.

Umur : 54 Tahun
 Pendidikan : S.2 Pendidikan Islam
 Pekerjaan : Dosen (PNS)
 Alamat : Griya Surya Jaya 1. No.4 B Manarap Kertak Hanyar

Ustad T berpendapat “dalam pandangan Ustad itu kurangnya nilai-nilai agama dalam rumah tangga sehingga tidak ada rahmah, ketenangan, kasih sayang dalam rumah tangga. Ketika kurangnya rasa syukur hingga sampai berselingkuh itu jelas karena kurangnya nilai-nilai agama, akhirnya rumah tangga menjadi masalah. Sementara sakinah mawaddah warahmah itu datangnya dari Allah. Seandainya orang itu benar dalam amaliyahnya kepada Allah justru rumah tangga semakin sakinah mawaddah warahmah. Dalil hukum yang ustadz pakai Al-Quran surah Al-Fath ayat 4 sakinah itu Allah yang masukkan dalam hati orang yang beriman. Dan Hadis riwayat Muslim, no. 2699”

Al-Qur'an Surah Al-Fath ayat 4 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزِدُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ
 جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾

“Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

HR. Muslim, No.2699

وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

"Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya melainkan akan turun kepada mereka sakinah (ketenangan), akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat dan Allah akan menyebut-nyebut mereka disisi makhluk yang dimuliakan di sisinya." HR. Muslim, No.2699

Adanya perselingkuhan dan pertengkaran dalam rumah tangga terus menerus terjadi dalam rumah tangga dan apabila telah melakukan upaya perdamaian namun tidak jua mendapatkan solusi maka perceraian dapat menjadi alternatif atau jalan terakhir. Perceraian dalam Islam walaupun halal ini sangat dibenci Allah. Jika awal niat menikah karena agama tidak mungkin berselingkuh. Dan kurangnya rasa bersyukur menjadi penyebab terjadi perselingkuhan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga. Dalam Islam jika sudah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan namun tidak menemukan titik terang atau solusi dari permasalahan yang terjadi maka perceraian menjadi pintu darurat sebagai solusi.

Jika ingin rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah itu tidak akan bisa didapat kecuali berada di sisi Allah dalam ketaatan. Melaksanakan kegiatan suami istri yang bernilai ibadah, seperti ke majelis pengajian. Dan banyak meminta nasehat dan arahan dari orangtua.⁵

6. Nama : HI (inisial nama ulama yang menjadi informan)

⁵ Tamjidnor, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 20 Februari 2023, Pukul 12.00 WITA.

Umur : 51 Tahun

Pendidikan : S.I

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Sultan Adama Komp Mahligai RT.12 No.19

Beliau berpendapat lamanya pernikahan tidak menjamin kelanggengan hingga hari tua. Rumah tangga yang sudah dibina bertahun-tahun lamanya juga pasti memiliki konflik bahkan hingga sampai terjadi perceraian. Maka jika terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga, Islam menunjukkan perceraian sebagai alternatif terakhir ketika usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak telah ditempuh. Pada dasarnya prinsip perceraian dilarang dalam Islam, kecuali berbagai usaha untuk menyelamatkan pernikahan itu sudah diupayakan namun tidak berhasil.

Beliau mengutip dalil dari hadist riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim, yaitu:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ (الحاكم, ماجه ابن, داود ابو رواه)

“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ialah thalaq”. (Hadist Abu Daud dan Al-Hakim dari Ibnu Umar)

Perselingkuhan, pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi antara suami istri maka Islam memberikan solusi agar masing-masing suami istri menghadirkan juru pendamai (hakam) dari kalangan keluarga untuk mendamaikan dan menyelesaikan konflik dan persengketaan dalam rumah tangga itu. Jika upaya-upaya perdamaian telah dilakukan mengalami kegagalan maka penyelesaiannya adalah perceraian.

Bapa menambahkan saran untuk suami istri dalam membina rumah tangga, bahwa kejujuran itu sangat penting dalam rumah tangga maka satu sama lain harus jujur. Saling mempertahankan rasa cinta dan kasih sayang. Menjaga dan menghargai perasaan satu sama lain.⁶

7. Nama : MH (inisial nama ulama yang menjadi informan)
 Umur : 70 tahun
 Pendidikan : S.2
 Pekerjaan : Pensiunan Dosen
 Alamat : Jl. Raya Beruntung Jaya No.52 RT.45 Banjarmasin

Dan Ustadzah MH berpendapat “jika sudah pernikahan 20 tahun keatas seyogianya tidak terjadi perceraian karena keduanya sudah saling mengenal karakter masing-masing. Salah satu tujuan orang membina rumah tangga adalah untuk mendapatkan rahmah atau ketenangan dan ketentraman, dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. Karena dalam mendirikan rumah tangga bukan hanya asal-asalan, tetapi dimulai dengan niat suci yang kuat bahwa membina rumah tangga itu dengan niat ibadah.”

Ar-rum ayat 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

⁶ Ismail Sani, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 23 Februari 2023, Pukul 10.00 WITA.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

H.R At-Tirmidzi dan lainnya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا, وَخَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ ... (رواه الترمذي وغيره)

“Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw telah bersabda, ‘Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya’”. (H.R. At-Tirmidzi dan lainnya)

Perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan salah satu pihak dan pertengkaran serta perselisihan yang terus terjadi dalam rumah tangga. Islam memberikan jalan keluar dari permasalahan ini yaitu perceraian. Namun perceraian ini sangat dibenci di sisi Allah karena itu dilakunlah upaya-upaya perdamaian dan penyelesaian konflik terlebih dahulu. Apabila upaya-upaya perdamaian itu gagal maka perceraian menjadi alternatif terakhir sebagai solusi.

Beliau memberikan saran agar suami istri dalam membina rumah tangga niatkan karena Allah dan hendaknya suami istri agar melakukan kewajiban satu sama lain dan jangan banyak menuntut. Saling menumbuhkan dan memelihara kasih sayang satu sama lain.⁷

Tabel. 4.1 Matriks: Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Perceraian Pasangan Suami Istri Pada Usia Pernikahan Di Atas 20 Tahun

No	Nama	Pendapat	Dasar Hukum
1	ZE	Jodoh, rezeki, maut di tangan Tuhan.	Q.S Al-

⁷ Mashunah Hanafi, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 23 Februari 2023, Pukul 13.30 WITA.

		<p>Walau pernikahan sudah berlangsung lama seperti usia pernikahan di atas 20 tahun, Namun jika suami istri tidak bisa lagi menjaga keharmonisan rumah tangga, sehingga kebersamaan tidak lagi mendatangkan kebahagiaan, malah sebaliknya menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan. Maka perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun menjadi pintu terakhir dari rumah tangga yang sudah tidak bisa dipertahankan.</p>	<p>Baqarah Ayat 227 dan hadis Abu Daud dan Al-Hakim dari Ibnu Umar.</p>
2	SA	<p>Jika dalam rumah tangga terdapat faktor-faktor kerusakan rumah tangga seperti nusyus baik nusyus suami kepada istri atau nusyus istri kepada suami, yaitu <i>Nushūz</i> berbentuk perselingkuhan dari pihak suami. maka jika dipertahankan hanya menjadikan rumah tangga carut marut dan tidak ada pilihan lain, maka tindakan perceraian menjadi pintu darurat atau pertahanan terakhir.</p>	<p>QS Ar-rum ayat 21 dan hadis Hadist Abu Daud No. 1862</p>
3	T	<p>Dalam Islam jika sudah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan namun tidak menemukan titik terang atau solusi dari permasalahan yang terjadi maka perceraian menjadi pintu darurat sebagai solusi.</p>	<p>Q.S Al-Fath ayat 4 dan Hadis riwayat Muslim, no. 2699</p>
4	MH	<p>Perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan salah satu pihak dan pertengkaran serta perselisihan yang terus terjadi dalam rumah tangga. Islam memberikan jalan keluar dari permasalahan ini yaitu perceraian. Namun perceraian ini sangat dibenci di sisi Allah karena itu dilakunlah upaya-upaya perdamaian dan penyelesaian konflik terlebih dahulu. Apabila upaya-upaya perdamaian itu gagal maka perceraian menjadi alternatif terakhir sebagai solusi.</p>	<p>Q.S Ar-rum ayat 21 dan H.R At-Tirmidzi dan lainnya</p>
5	HA	<p>Ketika rumah tangga sudah terjalin lama seperti usia pernikahan di atas</p>	<p>Q.S An-Nisa ayat</p>

		<p>20 tahun kemudian rumah tangganya ditimpa permasalahan yang berasal dari suami ketahuan berselingkuh bukannya menyesali kesalahannya malah mengulang kembali berselingkuh. Kemudian istrinya enggan dan keberatan bertahan membina rumah tangga maka dalam Islam perceraian adalah pintu terakhir sabagai jalan keluar dari permasalahan tersebut. Begitu juga dengan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus-menerus dalam rumah tangga. Ketika upaya-upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga tidak berhasil maka Islam memperbolehkan perceraian sebagai jalan terakhir dari permasalahan tersebut walaupun sangat disayangkan pernikahan yang sudah lama dibina kemudian berakhir dengan perceraian.</p>	130
6	MR	<p>Perceraian merupakan sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah. Kembali ke tauhid rezeki, jodoh, maut itu ditangan Allah, kita bisa berencana tapi Allah berkehendak lain. Perceraian dalam Islam itu merupakan perbuatan yang dilakukan pasangan suami dan istri apabila hubungan rumah tangga nya tidak dapat dipersatukan kembali dan apabila diteruskan akan menimbulkan mudharat baik bagi suami, istri, anak dan lingkungan nya. Dari pada mempertahankan kehidupan kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, maka bercerai menjadi pilihan terakhir yang menjadi satu-satunya solusi dalam permasalahan rumah tangga.</p>	Q.S Al-baqarah ayat 229.
7	HI	<p>Lamanya pernikahan tidak menjamin kelanggengan hingga hari tua. Rumah tangga yang sudah dibina bertahun tahun lamanya juga pasti</p>	H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim

		memiliki konflik bahkan hingga sampai terjadi perceraian. Maka jika terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga, Islam menunjukkan perceraian sebagai alternatif terakhir ketika usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak telah ditempuh. Pada dasarnya prinsip perceraian dilarang dalam Islam, kecuali berbagai usaha untuk menyelamatkan pernikahan itu sudah diupayakan namun tidak berhasil.	
--	--	---	--

B. Analisis

1. Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Perceraian Pasangan Suami Istri Pada Usia Pernikahan di atas 20 tahun

Agama Islam membolehkan suami istri melakukan perceraian, namun harus dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT.⁸ Namun demikian, Rasulullah memberikan catatan bahwa Allah sangat membenci itu meskipun halal dilakukan. Dan Rasulullah juga menegaskan agar keluarga muslim dapat mempertahankan hubungan suami istri hingga akhir hayat dan menghindari perceraian yang memiliki dampak negatif terhadap perkembangan anak.⁹

Dilihat dari konteks para ulama mempunyai beberapa macam hukum sesuai dengan keadaan dan masalah yang dihadapi oleh keluarga tersebut, adapun sebab-sebab dan alasan terjadinya perceraian itu

⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 102.

⁹ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 48.

adakalanya menyebabkan kedudukan perceraian menjadi wajib, makruh, mubah, sunnah, dan haram.¹⁰

Adapun dari segi hukum cerai terbagi menjadi 5 hukum yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.

Perceraian wajib dilakukan yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya.

Perceraian sunnah dilakukan apabila terjadi konflik antar pasangan suami istri, lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah cerai menjadi sunnah.¹¹

Sebagaimana pendapat semua ulama di Banjarmasin dari ke tujuh ulama semua sepakat hukumnya sunnah dilakukan perceraian jika rumah tangga tidak harmonis lagi dan selalu terjadi pertengkaran dan tidak ada lagi kedamaian di rumah tangga, apalagi terjadi kasus perselingkuhan dan sudah dilakukan berbagai upaya untuk memperbaikinya dan tetap tidak bisa maka jalan yang sunnah ditempuh adalah perceraian, walaupun

¹⁰ Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, (t.t., Pustaka Al-Kautsar, 2006), hal. 208.

¹¹ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 50.

perceraian sangat dibenci oleh Allah SWT namun tetap halal dilakukan jika sudah tidak menemukan titik terang diantara kedua pasangan.

Berdasarkan pendapat ulama di kota Banjarmasin tersebut penulis sepandapat bahwa memang sunnah melakukan perceraian jika memang dalam rumah tangga tidak ada keharmonisan dan sudah dilakukan dengan berbagai upaya namun tidak ada kebaikan lagi jika tetap dipertahankan hanya menimbulkan kemudaratan maka lebih baik bercerai untuk kebaikan kedua pasangan, apalagi rumah tangga dirusak dengan perselingkuhan dan tidak ada perubahan tetap mengulangnya lagi. Sebagaimana pendapat dari Latif yang menjelaskan bahwa sunnah melakukan perceraian jika terjadi konflik antar pasangan suami istri, lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan perceraian.¹²

Selain perceraian di sunnahkan, namun adapula perceraian akan menjadi haram ketika perceraian dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan, seperti:

- a. Menceraikan istri yang dimadu yang tidak dipenuhi gilirannya atau menceraikannya si suami yang sedang sakit keras dengan maksud bila ia mati, istri tidak dapat harta pusakanya.
- b. Menceraikan istrinya dengan cerai tiga sekaligus atau cerai satu tetapi disebut berulang kali sehingga cukup tiga kali atau lebih tiga

¹² Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, hal. 50.

kali ketika keadaan suci yang telah disetubuhi Keempat: Menceraikan istri ketika sedang haid atau nifas.¹³

Berdasarkan hal tersebut sudah jelas betapa tinggi nilai dan kesucian Islam terhadap ikatan perkawinan, kesungguhan dalam menjaga keutuhan rumah tangga yang telah diatur sedemikian rupa, agar mencapai keluarga harmonis, bahagia, dan sejahtera. Akan tetapi, adakalanya dalam mengarungi keutuhan rumah tangga tidak selamanya tercipta kondisi yang harmonis, terkadang terjadi kesalahpahaman antara suami istri, salah satu pihak melalaikan kewajibannya, terlebih lagi tidak mempercayai satu sama lain. Dalam keadaan yang seperti ini diperlukan sifat arif dan bijaksana dari suami maupun istri dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara keduanya. Namun jika berbagai cara sudah ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan tidak mendapatkan jalan yang terbaik, maka sebagai alternatif terakhir ajaran Islam membolehkan untuk melakukan perceraian jika hal itu memberi kemaslahatan bagi keduanya.

2. Landasan Hukum Ulama Kota Banjarmasin Dalam Pendapatnya Tentang Perceraian Pasangan Suami Istri Pada Usia Pernikahan di atas 20 tahun

Dari ketujuh ulama yang ada di kota Banjarmasin, mereka memberikan landasan hukum yang berbeda-beda namun pada intinya membolehkan untuk melakukan perceraian jika memang tidak bisa dipertahankan lagi. Adapun landasan hukum yang digunakan yaitu:

a. Al-Qur'an dan Hadis

¹³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 159.

Ulama Banjarmasin yang menggunakan landasan hukum Al-Qur'an dan hadis adalah ulama ZE menggunakan landasan hukum Surat Al-Baqarah Ayat 227 dan hadis Abu Daud dan Al-Hakim dari Ibnu Umar. Alasan ulama ZE menggunakan landasan hukum ini karena Islam memberikan solusi agar istri melakukan pendekatan damai dengan suaminya. Dengan memberikan kesempatan kepada suaminya untuk bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya. Kemudian pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga, maka Islam memberikan jalan keluar agar suami istri menghadirkan juru pendamai (hakam) untuk menyelesaikan konflik dan persengketaan rumah tangga. Apabila upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan, maka dalam Islam perceraian adalah pintu terakhir ketika tidak ada lagi jalan keluar.

Sebagaimana dijelaskan di Surat Al-Baqarah Ayat 227 dan hadis Abu Daud dan Al-Hakim dari Ibnu Umar bahwa jika kedua pasangan sudah melakukan berbagai upaya dalam memperbaiki hubungan namun tidak bisa dan perceraian yang harus dilakukan, maka boleh dilakukan walaupun perceraian sangat dibenci oleh Allah SWT namun Allah juga tidak melarang jika memang itu terbaik bagi kedua pasangan.

Sedangkan SA menggunakan landasan hukum Q.S Ar-rum ayat 21 dan hadis Hadist Abu Daud No. 1862. Alasan ulama SA menggunakan landasan hukum ini karena perselingkuhan dan

pertengkaran serta perselisihan yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga yang menjadi faktor penyebab perceraian. Maka Islam menganjurkan hendaknya sama-sama mencari solusinya dan saling mempertahankan rumah tangga. Ketika telah dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan rumah tangga tidak terwujud maka Islam mengatur cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu dengan thalaq atau perceraian.

Sebagaimana dijelaskan di Surah Ar-rum ayat 21 dan hadis Hadist Abu Daud No. 1862 bahwa setiap pasangan itu memberikan kedamaian dan kasih sayang diantara keduanya namun jika tidak ada lagi kasih sayang dan keharmonisan diantara keduanya maka boleh dilakukan perceraian walaupun perceraian dilarang oleh Allah SWT namun juga tidak dilarang jika memang itu jalan terakhir.

Selanjutnya ulama T menggunakan Al-Quran surah Al-Fath ayat 4 dan Hadis riwayat Muslim, no. 2699. Alasan ulama T menggunakan landasan hukum ini karena perselingkuhan dan pertengkaran dalam rumah tangga terus menerus terjadi dalam rumah tangga dan apabila telah melakukan upaya perdamaian namun tidak jua mendapatkan solusi maka perceraian dapat menjadi alternatif atau jalan terakhir. Perceraian dalam Islam walaupun halal ini sangat dibenci Allah. Jika awal niat menikah karena agama tidak mungkin berselingkuh. Dan kurangnya rasa bersukur menjadi penyebab terjadi perselingkuhan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga. Dalam Islam jika

sudah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan namun tidak menemukan titik terang atau solusi dari permasalahan yang terjadi maka perceraian menjadi pintu darurat sebagai solusi.

Sebagaimana -Quran surah Al-Fath ayat 4 dan Hadis riwayat Muslim, no. 2699 menjelaskan bahwa jika kedua pasangan berkumpul dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, namun jika tidak bisa menjadi keluarga seperti itu dan tetap terjadi pertengkeran maka dianjurkan untuk bercerai karena Allah maha bijaksana atas segala keputusan yang ada untuk kemaslahatan bersama.

Ulama MH menggunakan landasan hukum Q.S Ar-rum ayat 21 dan H.R At-Tirmidzi. Alasan ulama MH menggunakan landasan hukum ini karena perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan salah satu pihak dan pertengkeran serta perselisihan yang terus terjadi dalam rumah tangga. Islam memberikan jalan keluar dari permasalahan ini yaitu perceraian. Namun perceraian ini sangat dibenci di sisi Allah karena itu dilakunlah upaya-upaya perdamaian dan penyelesaian konflik terlebih dahulu. Apabila upaya-upaya perdamaian itu gagal maka perceraian menjadi alternatif terakhir sebagai solusi.

Sebagaimana surah Ar-rum ayat 21 dan H.R At-Tirmidzi menjelaskan bahwa sebaik-baik suami adalah yang memperlakukan isterinya dengan baik, jika suami tidak baik lagi dengan isteri dan bahkan selingkuh maka isteri boleh meminta suami berubah agar

rumah tangga tetap utuh namun apabila suami juga tidak mau berubah maka jalan terakhir adalah perceraian.

b. Al-Qur'an

Ulama Banjarmasin yang hanya menggunakan landasan hukum Al-Qur'an saja adalah HA dan MR menggunakan landasan hukum Q.S An-Nisa ayat 130 dan Al-baqarah ayat 229. Alasan ulama HA dan MR menggunakan landasan hukum ini karena perselingkuhan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga dan sudah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan namun tidak menemukan titik terang atau solusi dari permasalahan yang terjadi maka dalam agama Islam ada pintu darurat sebagai jalan terakhir sebagai solusi yaitu perceraian. Namun perlu diingat perceraian ini walaupun halal sangat dibenci tuhan.

Sebagaimana Q.S Al-baqarah ayat 229 menjelaskan bahwa jika memang bisa rujuk maka dianjurkan untuk rujuk namun jika tetap dipaksakan rujuk dan malah membuat mudharat maka lebih baik bercerai untuk kebaikan diantara keduanya.

c. Hadis

Ulama Banjarmasin yang hanya menggunakan landasan hukum hadis saja yaitu HI menggunakan landasan hukum H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim. Alasan ulama HI menggunakan landasan hukum ini karena perselingkuhan, pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi antara suami istri maka Islam

memberikan solusi agar masing-masing suami istri menghadirkan juru pendamai (hakam) dari kalangan keluarga untuk mendamaikan dan menyelesaikan konflik dan persengketaan dalam rumah tangga itu. Jika upaya-upaya perdamaian telah dilakukan mengalami kegagalan maka penyelesaiannya adalah perceraian.

Sebagaimana yang dijelaskan di R. Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim bahwa perceraian itu paling dibenci oleh Allah SWT namun jika tidak ada lagi jalan perdamaian maka perceraianlah yang dilakukan.

Landasan hukum yang digunakan oleh ulama Kota Banjarmasin dalam pendapatnya tentang perceraian pasangan suami istri pada usia pernikahan di atas 20 tahun memang berbeda ada yang Al-Qur'an dan Hadis, ada yang hanya menggunakan Al-Qur'an saja dan bahkan ada yang cukup hanya menggunakan hadis saja, namun secara keseluruhan ulama membenarkan melakukan perceraian jika memang tidak harmonis lagi dan tidak bisa diperbaiki lagi terutama suami yang berselingkuh.

Berdasarkan beberapa landasan yang digunakan oleh ulama Kota Banjarmasin penulis sependapat dengan ulama yang menggunakan Al-Qur'an dan Hadis karena dari landasan hukum Al-Qur'an dan hadis sangat jelas terutama pendapat dari ulama ZE menggunakan landasan hukum Surat Al-Baqarah Ayat 227 dan hadis Abu Daud dan Al-Hakim dari Ibnu Umar, karena landasan ini menurut penulis sangat mengena di mana Allah

SWT memang melarang untuk melakukan perceraian namun jika memang perceraian itu terbaik maka Allah SWT meridhainya.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa Islam membenarkan adanya thalaq (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah. Secara harfiah thalaq berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata thalaq dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti thalaq secara terminologis kelihatannya ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama. Al-Mahalli dalam kitabnya Syarh Minhaj Al-Thalibin merumuskan:

حل قيد النكاح بلفظ طلاق ونحوه

“Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz thalaq dan sejenisnya”.

Hubungan pernikahan yang tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Meskipun tidak ada ayat Al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan thalaq yang mengandung arti hukumnya mubah, Hal itu, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal itu mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh. ketidaksenangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh hakim, sabda Nabi:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ (الحاكم, ماجه ابن, داود ابو رواه)

Artinya: “*Sesuatu perbuatan yang paling dibenci Allah adalah thalak*”
(H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim)

Hadis tersebut juga digunakan oleh ulama di Banjarmasin yang memang tidak setuju juga adanya perceraian jika tidak ada masalah yang serius yang mengharuskan bercerai. Sebagaimana dari ke tujuh ulama di Banjarmasin yang penulis jadikan informan semuanya juga memberikan hukum sunnah apabila suatu masalah dalam rumah tangga tidak bisa diselesaikan lagi dan sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dan sudah dilakukan berbagai upaya namun tetap tidak ada perubahan maka jalan terakhir adalah perceraian.

Sebagaimana menurut pendapat Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa perceraian memang jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukannya talak itu.¹⁴

Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan sebab putusnya perkawinan karena yaitu, kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Pasal ini ditegaskan lagi dengan bunyi yang sama dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 dan diuraikan dalam pasal 114 dengan rumusan: Putusnya perkawinan yang di

¹⁴ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) Hal. 198-201

sebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.¹⁵

Begitu juga dengan pendapat dari tujuh ulama Banjarmasin semua sepakat ketika suami sudah berselingkuh maka kecil kemungkinan isteri akan memaafkan dan tetap ingin bersama, sehingga pasti akan terjadi perceraian, makanya seorang suami harus menjaga sikap dan selalu berbuat baik kepada isterinya agar rumah tangga yang dibina tetap berjalan harmonis dan langgeng sampai akhir hayat.

Sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا , وَخَيْرُكُمْ لِنِسَاءِ نِسَائِهِمْ (رواه الترمذي
 وغيره)

“Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw telah bersabda, ‘Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya’”. (H.R. At-Tirmidzi dan lainnya)

Walaupun setiap informan berbeda-beda dalam menentukan sumber hukum yang dipakai namun pada intinya semua informan sependapat bahwa perceraian boleh dilakukan ketika pasangan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya konflik atau perselingkuhan dan tidak ada perubahan setelah dilakukan upaya maka jalan terakhir adalah perceraian.

¹⁵ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) Hal.18